



P U T U S A N

Nomor 542 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOSS CORPORATION, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Delaware, yang diwakili oleh Wakil Presiden Operasi, Lenore Lillie, berkedudukan di 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, WI 53212-1052, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: George Widjojo, SH., Advokat pada Kantor Advokat "George Widjojo & Partners", beralamat di Jalan Kali Besar Barat No. 5, Jakarta – Kota 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1 **YUDI IRAWAN ANGGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Moti Dalam I, Rt 008/Rw 005, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150,

2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA qq
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK), berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM. 24, Tangerang 15119 – Banten, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepada sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan dunia dari:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011



- a Nama Dagang: KOSS;
- b Merek Dagang: KOSS;
- Bahwa Merek Dagang KOSS Penggugat sangat terkenal di negara asal dan di dunia termasuk di Indonesia dan terdaftar pada 35 negara;
- Bahwa merek-merek Dagang KOSS Penggugat terdaftar di negara asal Amerika Serikat, antara lain dibawah nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut:
 - 1 Pendaftaran Merek No. 1.010.346 tanggal 13 Mei 1975 dan diperbaharui secara terus menerus pada tanggal 13 Mei 1995 dan terakhir pada tanggal 13 Mei 2005 untuk melindungi: “alat-alat pendengar yang dilekatkan pada kepala untuk perlindungan pada industri dan perkakas-perkakas stereo yang dibuat oleh Pemohon, dan perlengkapan-perengkapannya, ialah: perkakas-perkakas adaptor stereophone, perkakas-perkakas adaptor monaural stereo-phone, perkakas-perkakas penggantian stereophone, kawat-kawat penyambung kumparan stereophone, sakelar-sakelar penguat suara stereophone, kabel-kabel penyambung stereophone, perkakas-perkakas adaptor type-pin stereophone” (Bukti P-1);
 - 2 Pendaftaran Merek No. 976.692 tanggal 15 Januari 1974 dan diperbaharui secara terus-menerus pada tanggal 15 Januari 1994, dan terakhir pada tanggal 15 Januari 2004, untuk melindungi: “alat-alat pendengar yang dilekatkan pada kuping, ialah: stasiun pendengar disisi kursi, perkakas-perkakas penghubung penguat suara, sakelar-sakelar alat-alat pendengar yang dilekatkan pada kepala kawat-kawat penyambung stereo, perkakas-perkakas penyesuaian sakelar stereophone, kabel-kabel penyambung dua telepon, perkakas-perkakas adaptor stereo type-pin, perkakas adaptor stereo monaural, stasiun pemantauan jarak jauh dan perkakas adaptor pemantauan” (Bukti P-2);
- Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dagang “KOSS” atas nama KOSS CORPORATION pada tanggal 4 Februari 2009, dibawah Agend No. D00 2009 003346 untuk melindungi hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 9, ialah: “alat untuk mendengarkan musik di kepala (headphones) alat



untuk mendengarkan musik di kepala stereophones), perlengkapan audio, dan aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengannya”, (Bukti P-3);

- Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang pada tanggal 22 Desember 2003 dibawah No. 556 892 berupa merek yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang serta merek dagang Penggugat, ialah: KOSS, untuk melindungi hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 9 ialah: “Pesawat televisi, radio, tape recorder, tape deck, amplifier, equalizer, pesawat (peralatan) untuk surround, pesawat untuk memproduksi suara mono maupun stereo, pesawat penguat dan pengatur suara, pesawat pemancar dan penerima suara, pesawat pemutar laser disk dan kompak disk (laser disc dan compact disc player), pesawat pemutar video compact disc dan digital versatile disc (VCD dan DVD Player), video compact disc (VCD), digital versatile disc (DVD), video tape, pita kaset suara yang belum maupun yang sudah berisi rekaman, pita magnetis untuk merekam suara, laser disk, kompak disk, laser video, catu daya (power supply), headphone, mikrofone, walkie-talkie, antena-antena radio, televisi, parabola beserta bagian-bagian dan kelengkapannya, pesawat-pesawat penguat signal antenna (booster), loudspeaker, box-box loudspeaker, alat pembalik pita kaset video (vide cassette rewinder), kondensator, piringan hitam. Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, alat-alat listrik yaitu: switch-switch listrik, stop kontak, saklar-saklar, relay, saking-saking, tabung katode, kabel-kabel listrik, baterai, accumulator, papan” (Bukti P-4);
- Bahwa pemakaian Merek Dagang KOSS oleh Tergugat I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan nama dagang dan Merek Dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;
- Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran nama dagang dan merek dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;
- Bahwa karena ketenaran nama dagang serta merek dagang Penggugat, harus dikhawatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/ menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami nama dagang serta merek dagang termashur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek No. 556.892;
- Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;
- Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya considerans Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan pedoman "*pirate non mutat dominium*", Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat supaya berkenan memutuskan:

- 1 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Khusus di Indonesia dari Nama Dagang dan Merek Dagang KOSS dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia;
- 2 Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I daftar No. 556.892 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat;
- 3 Menyatakan, batal, setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek No. 556.892 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 07/ MEREK/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 19 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 12 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 07/Merek/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juni 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol. No. 07/Merek/2011/PN.NIAGA.JAKARTA.PUSAT, tanggal 19 Mei 2011 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan;

I.1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai perbuatan Termohon Kasasi-I yang telah melanggar Norma Kepatutan (*redelijkheid*) untuk mendaftarkan merek “KOSS” daftar No. 556.892 berupa merek dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Pemohon Kasasi, yaitu KOSS;

Permohonan pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1a dan Pasal 6 ayat 3b;

KOSS merupakan Nama Dagang dan Merek Dagang Pemohon Kasasi yang telah terdaftar di manca Negara, Nama Dagang dan Merek Dagang KOSS sangat terkenal di seluruh dunia;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi-I mendaftarkan dan memakai merek dagang KOSS yang dalam ucapan kata maupun suara sama persis dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Pemohon Kasasi dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil oleh Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi-I berasal dari Pemohon Kasasi, atau mempunyai hubungan erat dengan Pemohon Kasasi;

Sebagai nama badan hukum Pemohon Kasasi seharusnya berdasarkan Pasal 6 ayat 3a UU No. 15 Tahun 2001 permohonan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi-I harus ditolak karena tidak ada persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan izin kepada Termohon Kasasi-I;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan maksud, cara dan tujuan Termohon Kasasi-I dalam mendaftarkan merek dagang KOSS; Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa in casu Termohon Kasasi-I adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Pemohon Kasasi;

Termohon Kasasi-I pun dapat dipastikan telah mengetahui tentang keterkenalan nama dagang dan merek dagang “KOSS” Pemohon Kasasi;

Bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang, akan tetapi Termohon Kasasi-I dengan sengaja memilih KOSS yang sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Pemohon Kasasi;

Dari segi kesengajaan memilih Nama Dagang dan Merek Dagang yang sama dengan Pemohon Kasasi, dapat dipastikan Termohon Kasasi-I mempunyai itikad buruk paling tidak bertujuan atau memiliki niat yang kurang baik untuk membonceng ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang yang dimiliki Pemohon Kasasi;

Niat untuk membonceng pada ketenaran Nama Dagang dan Merek Dagang “KOSS” Pemohon Kasasi dan memperdaya khalayak ramai konsumen di Indonesia tentang asal dan kualitas mutu hasil produksi Termohon Kasasi-I seolah-olah mempunyai keterkaitan dengan Pemohon Kasasi sungguh sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

- I.2. Bahwa Pemohon yang beritikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen. (Yurisprudensi MARI dalam putusan No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998);

Mengacu pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sudah seharusnya merek “KOSS” Termohon Kasasi-I tidak dapat didaftarkan;

Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan masalah itikad buruk yang telah dilakukan Termohon Kasasi-I dalam mendaftarkan merek “KOSS”, pertimbangan *Judex Facti* mengenai masalah itikad buruk Termohon Kasasi-I terlalu sempit, kurang cermat karena hanya menitik beratkan pandangan sepihak dan telah bertindak berat sebelah, hanya menilai hal-hal yang menguntungkan Termohon Kasasi-I dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

Bahwa pemakaian hak atas Nama Dagang dan Merek Dagang “KOSS” milik Pemohon Kasasi telah melewati batas lintas antar Negara hingga sampai di Indonesia dan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Multinasional;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya bersikap adil sesuai prinsip Fair Trial dan tidak berat sebelah;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi-I yang telah dipanggil secara patut menurut hukum, tidak pernah menghadap maupun menjawab dan sudah ditinggal secara resmi;

Ketidakhadiran Termohon Kasasi-I walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi melalui media massa semakin memperkuat dugaan terkandung tujuan/niat yang kurang baik untuk melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dan beritikad tidak baik;

Seharusnya *Judex Facti* jeli dan teliti mempertimbangkan masalah itikad buruk Termohon Kasasi-I;

Kelalaian *Judex Facti* mencermati hal tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai masalah itikad buruk Termohon Kasasi-I, maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dari Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seharusnya *Judex Facti* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi dan bukannya dengan cara salah mencari pembedaan untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Termohon Kasasi-I;

Bahwa hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi-I yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma kepatutan yang layak dan yang dibenarkan oleh hukum yang baik pula;

Bahwa perbuatan dan tindakan dari Termohon Kasasi-I tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan merek dagang yang sama persis dengan Nama Dagang dan Merek Dagang KOSS yang telah jauh sebelumnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi;

Perbuatan dan tindakan Termohon Kasasi-I jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niatan untuk membonceng keterkenalan Nama Dagang dan Merek Dagang yang telah jauh sebelumnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Merek Termohon Kasasi-I tersebut tidak dapat didaftarkan dan oleh karenanya sudah layak untuk dibatalkan;

Jadi keseluruhan hal yang dikemukakan di atas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 4, Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebutlah seharusnya merek KOSS yang didaftarkan Termohon Kasasi-I harus dibatalkan;

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai hak atas Nama Dagang dan Merek Dagang “KOSS” dan oleh karenanya hak atas Nama Dagang dan Merek Dagang tersebut merupakan suatu hak yang telah diperoleh



(*verkregen recht*) oleh Pemohon Kasasi dan sudah seyogyanya Pemohon Kasasi dapat mempertahankan hak atas Nama Dagang dan Merek Dagang yang telah dimilikinya tersebut jauh sebelum didaftarkan kemudian oleh Termohon Kasasi-I yang beritikad tidak baik;

Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak yang lebih dahulu memiliki juga sejalan dengan doktrin *First to Title*;

Sebagai sesama pengusaha yang memiliki tata etika seharusnya Termohon Kasasi-I dapat lebih menghargai Nama Dagang dan Merek Dagang yang telah dimiliki dan dibina sejak lama oleh Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi-I seharusnya menyadari dan sadar bahwa hingga kini tidak pernah sekalipun meminta persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi dalam

mengajukan permohonan merek “KOSS”, berdasarkan Pasal 6 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2001 seharusnya dulu Termohon Kasasi-I meminta persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi. Tapi sungguh aneh tapi nyata ternyata walaupun Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan izin kepada Termohon Kasasi-I tetap saja permohonan merek “KOSS” dikabulkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Merek;

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan *Judex Facti* dan kekeliruan Direktorat Merek dalam mendaftarkan merek dagang “KOSS” Termohon Kasasi-I bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan merek dagang “KOSS” No. 556.892 tanggal 22-12-2003 atas nama Termohon Kasasi-I;

II Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan secara faktual tentang keterkenalan Merek Dagang Pemohon Kasasi “KOSS” yang telah terdaftar di pelbagai Negara di dunia, berikut terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah;

Asli sertifikat pendaftaran merek KOSS yang telah terdaftar di Negara asal Amerika Sertifikat telah pula dilampirkan berikut terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah;

Bahwa pemakaian hak atas Merek Dagang KOSS milik Pemohon Kasasi telah melewati batas lintas antar negara hingga sampai di Indonesia dan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Multinasional;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam melihat dan mempertimbangkan daftar bukti pendaftaran Merek Dagang Pemohon Kasasi yang telah terdaftar di manca Negara dimana data dan fakta hukum terhadap keterkenalan merek dagang KOSS tidak dapat terbantahkan lagi baik oleh Termohon Kasasi I/II;

Bahwa didalam persidangan perkara *a quo*, sejak awal Termohon Kasasi-I telah ditinggal karena tidak menghadiri persidangan tersebut setelah dipanggil secara patut sesuai dengan hukum acara, dan Termohon Kasasi-I dengan tidak menggunakan upaya hukumnya untuk menjawab dan menghadiri persidangan berarti Termohon Kasasi-I tidak membantah dan menyangkal mengenai dalil-dalil yang diungkapkan dalam surat gugatan Pemohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan hukum, fakta hukum yang tidak dibantah tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya;

Bahwa *Judex Facti* harus bersikap adil, sesuai prinsip *Fair Trial* dan tidak berat sebelah;

Judex Facti telah bertindak terlalu jauh untuk mengkaitkan daftar bukti pendaftaran di manca Negara dengan ingin melihat pula copy sertifikat pendaftarannya;

Brosur-brosur yang dilampirkan juga dianggap tidak dapat menunjukkan keterkenalan suatu merek dagang;

Penilaian yang berlebihan dan kurang wajar tersebut mengakibatkan putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak terkandung kebenaran hakiki, tapi kebenaran yang mengandung kekeliruan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan pula dengan konvensi- konvensi Internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seharusnya *Judex Facti* jangan berpandangan sempit dan menutup mata;

Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan multi nasional yang telah menanamkan modal di Indonesia dan Negara asal Pemohon Kasasi adalah Negara sahabat yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Republik Indonesia dimana perusahaan Pemohon Kasasi adalah salah satu penanam modal asing terbesar di Indonesia;

Tentang Kebebasan *Judex Facti*:

Bahwa putusan yang keliru dari *Judex Facti* mencerminkan kebebasan *Judex Facti* yang tidak akan mempererat hubungan antara Republik Indonesia dengan Negara sahabat asal Pemohon Kasasi ialah Amerika Serikat;



Bahwa dampak akibat kebebasan *Judex Facti* tersebut dapat berakibat negatif bagi Republik Indonesia dalam rangka WTO;

Bahwa dalam rangka WTO, jika merek Termohon Kasasi-I daftar No. 556.892 tetap terdaftar, dapat berakibat negatif bagi Republik Indonesia;

Bahwa lagi pula kebebasan *Judex Facti* sebagai termaksud di atas adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Nasional dan Internasional;

Bahwa karena Pemohon Kasasi, merek KOSS menjadi terkenal di Negara asal dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia;

Jadi jelaslah merek dagang KOSS milik Pemohon Kasasi merupakan merek dagang terkenal yang telah terdaftar di manca Negara, fakta hukum tadi tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* yang hanya mencari-cari alasan pembenaran pendaftaran merek dagang Termohon Kasasi-I;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai keterkenalan merek dagang KOSS milik Pemohon Kasasi maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbangan hukum putusannya;

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat;

III Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidak-tidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001;

Judex Facti telah salah menafsirkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 68 ayat 2;

Judex Facti telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa bukti P-3 berupa permohonan ke Direktorat Merek tidak dapat dipertimbangkan menurut hukum karena sudah ditolak;

Justru Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang “KOSS” atas nama KOSS CORPORATION pada tanggal 4 Februari 2009, dibawah Agenda No. D00 2009 003346 adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan perkara Rol. No. 07/Merek/2011/PN.Niaga Jakarta Pusat;

Jadi jelaslah *Judex Facti* telah keliru menafsirkan dan sudah salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai masalah persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran merek sebelum pengajuan surat gugatan maka akan keliru dan salah pula pertimbangan landasan hukum mengenai penerapan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001;

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat;

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara salah dilakukan *Judex Facti* bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 07/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2011 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya;

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berkenan untuk memperhatikan secara seksama agar putusan yang akan diputuskan agar jangan sampai mencederaikan rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki, karena bila hal itu yang terjadi maka akan semakin memperburuk citra Negara Indonesia yang telah masuk daftar hitam pelanggaran HaKI di dunia;

Melalui permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat tetapi sangat agar pertimbangan hukum dan rasa keadilan hukum benar-benar memancar dalam putusan kasus perkara ini, karena kasus perkara ini akan menjadi kasus panutan dan perhatian dari pelbagai kasus yang ada, bila kurang diperhatikan dan seandainya terjadi kesalahan maka ketidakadilan hukum tadi akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi sistem hukum merek di Indonesia;

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Pemohon Kasasi yang sedang menuntut keadilan terhadap Hak atas Merek dan Nama Dagangnya di Indonesia”;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



mengenai keberatan ke-I, II, III:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Khusus di Indonesia dan dunia dari Merek Dagang “KOSS” dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil Penggugat karena bukti-bukti yang diajukan hanya merupakan permintaan pendaftaran dan hanya berupa print out pendaftaran Merek Dagang KOSS yang ada aslinya;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KOSS CORPORATION** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 542 K/Pdt.Sus/2011



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOSS CORPORATION** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a,

ttd./

I Made Tara, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002